



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua, perlu diatur uraian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. UndangUndang...../2

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah...../3

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2014 tentang Hak Guna Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.

BAB II...../4

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
 - e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengendalian Teknis dan Pengembangan Konstruksi;
 - c. Bidang Sumberdaya Air;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penatausahaan urusan umum;
 - b. penatausahaan urusan keuangan;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program Dinas.
- (3) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.

(2) Uraian tugas...../5

- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
 - b. melakukan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
 - c. Melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari unit kerja di lingkungan Dinas;
 - d. melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas berdasarkan usulan unit kerja dan hasil pembahasan internal Dinas;
 - e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas dengan mengkoordinasikannya pada pihak terkait;
 - f. melakukan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Dinas;
 - g. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - h. melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Dinas untuk menyiapkan bahan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
 - i. melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan (surat-menyurat/naskah dinas), rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, kehumasan, kepegawaian, serta urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan (surat menyurat/naskah dinas);
 - c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
 - d. melakukan pengelolaan urusan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan dan pelayanan di bidang keuangan dan perlengkapan.

(2) Uraian tugas...../6

- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - b. melakukan pembinaan urusan keuangan Dinas;
 - c. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyimpan bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - h. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
 - j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang Dinas;
 - k. melakukan pengelolaan barang/perlengkapan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Pengendalian Teknis dan Pengembangan Konstruksi

Pasal 7

- (1) Bidang Pengendalian Teknis dan Pengembangan Konstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan urusan di bidang pengendalian teknis dan pengembangan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Teknis dan Pengembangan Konstruksi mempunyai fungsi :
- a. pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - b. pengembangan jasa konstruksi;
 - c. pengelolaan prasarana.
 - d. pemberdayaan lembaga pengembangan jasa konstruksi dan asosiasi Provinsi; dan
- (3) Bidang Pengendalian Teknis dan Pengembangan Konstruksi terdiri atas :
- a. Seksi Pengendalian Teknis;
 - b. Seksi Pengembangan Konstruksi; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Prasarana.

Pasal 8

- (1) Seksi Pengendalian Teknis mempunyai tugas melakukan kegiatan di bidang pengendalian teknis konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Uraian tugas...../7

- (2) Uraian tugas Seksi Pengendalian Teknis sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian Teknis berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengendalian jasa konstruksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. melakukan pengawasan jasa konstruksi, meliputi persyaratan perizinan, ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan umum, ketenagakerjaan, lingkungan, tata ruang dan tata bangunan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan kewenangannya;
 - d. melakukan penyusunan instrumen pengendalian teknis dan pengawasan di bidang pengendalian teknis;
 - e. melakukan pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
 - f. melakukan sosialisasi dan menyebarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman/petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan dan pengendalian konstruksi;
 - g. melakukan pengawasan terhadap pemberdayaan lembaga pengembangan jasa konstruksi dan asosiasi Provinsi;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Teknis; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan Konstruksi mempunyai tugas melakukan pengaturan, fasilitasi, dan pembinaan untuk pengembangan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Konstruksi sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Konstruksi berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan pengembangan terhadap sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah daerah;
 - c. melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi di wilayah daerah;
 - d. melakukan pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi tingkat Provinsi;
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan pengembangan jasa konstruksi di daerah;
 - g. melakukan pemberdayaan terhadap lembaga pengembangan jasa konstruksi dan asosiasi provinsi;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Konstruksi; dan
 - i. melakukan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi di wilayah daerah;

Pasal 10

- (1) Seksi Pengelolaan Prasarana mempunyai tugas melakukan pengelolaan prasarana bidang konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengelolaan Prasarana sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Prasarana berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyusunan pedoman/petunjuk pengelolaan prasarana pekerjaan umum;
 - c. melakukan identifikasi dan klasifikasi prasarana pekerjaan umum untuk bahan analisis;
 - d. menganalisis data prasarana pekerjaan umum untuk bahan penyusunan kebijakan;
 - e. melakukan pengelolaan prasarana pekerjaan umum sesuai dengan pedoman dan kondisi fisik prasarana;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Prasarana; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Sumberdaya Air

Pasal 11

- (1) Bidang Sumberdaya Air mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan dan pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumberdaya Air mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. pengaturan pengelolaan sumber daya air;
 - c. pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - d. pelaksanaan konservasi sumber daya air;
 - e. pendayagunaan sumber daya air;
 - f. pengendalian daya rusak air; dan
 - g. pemberian rekomendasi izin pengelolaan sumber daya air;
- (3) Bidang Sumberdaya Air terdiri dari :
 - a. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 - b. Seksi Pengelolaan; dan
 - c. Seksi Pengendalian.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pembinaan di bidang pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Uraian tugas...../9

(2) Uraian tugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan sebagai berikut :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengaturan dan Pembinaan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
- b. melakukan pembentukan dan fasilitasi pelaksanaan tugas Dewan Sumber Daya Air Provinsi sebagai wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat Provinsi, dalam perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air sesuai kewenangan;
- c. melakukan penetapan rancangan pola pengelolaan dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota;
- d. melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk dipedomani;
- e. melakukan inventarisasi sumber daya air dan fasilitasi penetapan rancangan pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota;
- f. melakukan penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota;
- g. membentuk wadah koordinasi sumber daya air di tingkat Provinsi;
- h. melaksanakan penetapan dan pemberian rekomendasi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota;
- j. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada Kabupaten/Kota;
- k. melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa antar Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sumber daya air;
- l. melaksanakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- m. melaksanakan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
- n. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaturan dan Pembinaan; dan
- o. melaksanakan studi kelayakan pembangunan prasarana sumber daya air;
- p. melakukan penetapan peruntukan air pada sumber air;
- q. melakukan pengaturan daerah endapan sumber air;
- r. melakukan pengaturan terkait pengawetan air, kualitas air, dan pengendalian pencemaran air;
- s. melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air untuk mencegah kerusakan dan bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air;
- t. melaksanakan penyeimbangan hulu-hilir sumber daya air dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemilik kepentingan;
- u. melakukan penetapan zona pemanfaatan sumber air
- v. melakukan pengaturan penggunaan dan pengembangan sumber daya air;
- w. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaturan dan pembinaan; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengelolaan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melaksanakan konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota;
 - c. melaksanakan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota;
 - d. melaksanakan pengendalian daya rusak air yang berdampak skala Provinsi;
 - e. melakukan koordinasi pembangunan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air;
 - f. melakukan koordinasi pelaksanaan operasi prasarana sumber daya air yang meliputi pengaturan, pengalokasian, penyediaan air dan sumber air;
 - g. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan, operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dengan berpedoman pada program pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - h. melakukan penanggulangan permasalahan akibat pembangunan prasarana sumber daya air terhadap masyarakat setempat;
 - i. melakukan pembangunan sarana dan prasarana untuk mencegah kerusakan atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air;
 - j. memberikan rekomendasi izin pelaksanaan konstruksi pengelolaan sumber daya air untuk wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota;
 - k. melakukan pembangunan dan peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1,000 ha sampai dengan 3,000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
 - l. Melaksanakan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota;
 - m. melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sumber air untuk mencegah kerusakan, penurunan fungsi sumber air dan perbaikan kerusakan sumber air;
 - n. melakukan pengelolaan terhadap kualitas air;
 - o. melakukan pengelolaan, penyediaan, dan perlindungan sumber daya air yang ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - p. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pengendalian mempunyai tugas melakukan pengendalian pemanfaatan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Uraian tugas...../11

- (2) Uraian tugas Seksi Pengendalian sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber air sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan;
 - d. melakukan pengendalian terhadap pengolahan tanah di daerah hulu untuk mencegah longsor, mengurangi laju erosi tanah, mengurangi tingkat sedimentasi pada sumber air dan prasarana sumber daya air serta meningkatkan peresapan air ke dalam tanah;
 - e. melakukan pengendalian pencemaran air dengan memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber air;
 - f. memberikan rekoemendasi izin penggunaan sumber daya air permukaan pada wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota;
 - g. melakukan pengelolaan sistem informasi sumber daya air pada wilayah sungai dan pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi
 - h. melakukan evaluasi informasi sumber daya air yang dikelola oleh dinas Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi yang bersangkutan ke dalam sistem informasi sumber daya air pada tingkat Provinsi;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelima
Bidang Bina Marga

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan di bidang kebinamargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan konstruksi jalan Provinsi, jembatan dan terowongan;
 - b. peningkatan struktur jalan Provinsi, jembatan dan terowongan;
 - c. peningkatan kapasitas jalan Provinsi, jembatan dan terowongan;
 - d. pemeliharaan jalan Provinsi, jembatan dan terowongan; dan
 - e. pembinaan teknis jalan Provinsi, jembatan dan terowongan.
- (3) Bidang Bina Marga terdiri atas :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengelolaan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyusunan rencana pembangunan jalan kolektor primer baru, jembatan dan terowongan yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten/Kota termasuk jembatan dan terowongan;
 - c. melakukan penyusunan rencana pembangunan jalan strategis Provinsi termasuk jembatan dan terowongan;
 - d. melakukan pembangunan konstruksi jalan kolektor primer baru, jembatan dan terowongan yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten/Kota termasuk jembatan dan terowongan berdasarkan dokumen rencana teknis dan anggaran, pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan pembangunan konstruksi jalan kolektor primer baru, jembatan dan terowongan yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota termasuk jembatan dan terowongan berdasarkan dokumen rencana teknis dan anggaran, pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melakukan pengadaan/pembebasan tanah untuk pelaksanaan konstruksi jalan baru pada jalan Provinsi;
 - g. melakukan pembangunan konstruksi jalan strategis Provinsi termasuk jembatan dan terowongan berdasarkan dokumen rencana teknis dan anggaran, pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan pembangunan konstruksi jalan baru;
 - i. menjaga fungsi bangunan utilitas selama pelaksanaan pembangunan konstruksi jalan baru;
 - j. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan struktur dan kapasitas jalan Provinsi, jembatan dan terowongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. menyusun rencana peningkatan struktur jalan Provinsi termasuk jembatan dan terowongan;

c. menyusun rencana...../13

- c. menyusun rencana peningkatan kapasitas jalan Provinsi termasuk jembatan dan terowongan;
- d. melaksanakan pengadaan/pembebasan tanah untuk pelebaran jalan Provinsi;
- e. melaksanakan pembangunan peningkatan struktur jalan Provinsi, jembatan dan terowongan berdasarkan dokumen rencana teknis dan anggaran, pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan sesuai dengan umur rencana;
- f. melaksanakan pembangunan peningkatan kapasitas jalan Provinsi, jembatan dan terowongan berdasarkan dokumen rencana teknis dan anggaran, pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan peningkatan struktur dan kapasitas jalan Provinsi;
- h. menjaga fungsi bangunan utilitas selama pelaksanaan peningkatan struktur dan kapasitas jalan Provinsi;
- i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan pembinaan teknik jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemeliharaan dan Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan dan Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan rutin, berkala dan rehabilitasi jalan Provinsi termasuk jembatan dan terowongan;
 - c. melaksanakan pemeliharaan rutin, berkala dan rehabilitasi jalan Provinsi, jembatan dan terowongan berdasarkan dokumen rencana teknis dan anggaran, pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan pemeliharaan rutin, berkala dan rehabilitasi jalan Provinsi;
 - e. menjaga fungsi bangunan utilitas selama pelaksanaan pemeliharaan rutin, berkala dan rehabilitasi jalan Provinsi;
 - f. membentuk tim uji laik jalan provinsi untuk melakukan uji kelaikan fungsi jalan Provinsi;
 - g. menetapkan laik fungsi jalan berdasarkan rekomendasi dari tim uji laik jalan Provinsi;
 - h. menetapkan fungsi jalan dalam sistim jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota, jalan lokal dan jalan lingkungan dalam sistim jaringan jalan primer;

i. menetapkan status...../14

- i. menetapkan status jalan Provinsi;
- j. menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan Provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah dalam provinsi;
- k. melaksanakan pengoperasian jalan sesuai dengan pedoman;
- l. melaksanakan pendidikan dan latihan bagi para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan Kabupaten/Kota;
- m. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan jalan;
- n. membentuk dan mengangkat tim penilik jalan untuk melaksanakan penilikan jalan;
- o. menindaklanjuti usulan tim penilik jalan sesuai dengan permasalahannya;
- p. melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap sistim jaringan jalan, sistim pemrograman, sistim penganggaran, standar konstruksi, manajemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan untuk bahan penyusunan kebijakan;
- q. melakukan pengendalian fungsi dan manfaat hasil-hasil pembangunan jalan, meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan
- r. melakukan pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian serta penyampaian informasi leger jalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan;
- s. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan dan Pembinaan Teknik Jalan dan Jembatan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang

Pasal 19

- (1) Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang mempunyai tugas mengkoordinasikan pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan di bidang keciptakarya dan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :
 - a. pengaturan pembangunan dan pengembangan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan;
 - b. pembinaan pembangunan dan pengembangan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan;
 - c. melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan penataan ruang.
 - d. pengawasan pembangunan dan pengembangan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan;
 - e. fasilitasi pembangunan dan pengembangan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan;

(3) Bidang Cipta Karya...../15

- (3) Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang terdiri atas :
- a. Seksi Penataan;
 - b. Seksi Pengelolaan; dan
 - c. Seksi Pengendalian.

Pasal 20

- (1) Seksi Penataan mempunyai tugas melakukan penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan serta penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penataan sebagai berikut :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penataan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. merumuskan peraturan daerah Provinsi tentang bangunan gedung dan lingkungan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional;
 - c. merumuskan kebijakan dan strategi wilayah Provinsi tentang bangunan gedung dan lingkungan;
 - d. melaksanakan penyebarluasan peraturan daerah, pedoman, petunjuk dan standar teknis bangunan gedung kepada masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung;
 - e. melaksanakan penyusunan rencana penyelenggaraan pembangunan model bangunan gedung dan lingkungan;
 - f. melaksanakan penyusunan rencana pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi asset pemerintah Provinsi;
 - g. menetapkan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota;
 - h. merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan air minum lintas Kabupaten/Kota;
 - i. menetapkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi sebagai penyelenggara sistim penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota;
 - j. melaksanakan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pelayanan prasarana air minum berdasarkan standar pelayanan minimal yang disusun pemerintah;
 - k. memberikan rekomendasi izin penyelenggaraan pelayanan prasarana air minum lintas Kabupaten/Kota;
 - l. menetapkan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan sistim penyediaan air minum di lingkungan wilayah Provinsi;
 - m. melaksanakan penyusunan rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum wilayah pelayanan lintas Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota;
 - n. memfasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan pelayanan prasarana air minum lintas Kabupaten/Kota;
 - o. merumuskan peraturan daerah mengenai kebijakan pengembangan prasarana dan sarana air limbah di wilayah Provinsi mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) termasuk Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah;

p. memfasilitasi penyelesaian...../16

- p. memfasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan air limbah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
- q. merumuskan peraturan daerah mengenai kebijakan penyelenggaraan drainase di wilayah Provinsi mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) termasuk Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- r. memfasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas Kabupaten/Kota;
- s. merumuskan peraturan daerah mengenai kebijakan penyelenggaraan pengelolaan persampahan di wilayah Provinsi mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- t. memfasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan pengelolaan persampahan lintas Kabupaten/Kota;
- u. merumuskan peraturan daerah bidang penataan ruang tingkat provinsi
- v. melaksanakan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);
- w. melakukan penetapan rencana detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);
- x. melakukan penetapan pedoman pelaksanaan Normas, Standar, Prosedur dan Kriteria Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang;
- y. melakukan penetapan penataan ruang perairan di luar 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
- z. melakukan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan lintas Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan tata ruang khususnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah;
- aa. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota;
- bb. melaksanakan sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan Surat Perintah Membayar (SPM) bidang penataan ruang
- cc. melaksanakan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap Kabupaten/Kota;
- dd. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Provinsi;
- ee. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penataan; dan
- ff. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan serta penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengelolaan sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengelolaan berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melaksanakan pemberdayaan...../17

- b. melaksanakan pemberdayaan pemerintah Kabupaten/Kota dan penyelenggara bangunan gedung dan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan lintas Kabupaten/Kota;
- d. melaksanakan pelelangan pembangunan gedung dan rumah negara asset pemerintah Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memeriksa dokumen pelaksanaan pembangunan gedung dan rumah negara asset pemerintah Provinsi meliputi kelengkapan, kebenaran, dan keterlaksanaan konstruksi (*constructability*) semua dokumen pelaksanaan pekerjaan;
- f. memeriksa persiapan lapangan pembangunan gedung dan rumah negara asset pemerintah Provinsi meliputi penyusunan program pelaksanaan, mobilisasi sumber daya dan penyiapan fisik lapangan;
- g. memeriksa kegiatan konstruksi bangunan gedung dan rumah negara asset pemerintah provinsi meliputi pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan, pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar kerja pelaksanaan (*shop drawings*) dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang dilaksanakan (*as built drawings*) serta kegiatan masa pemeliharaan konstruksi;
- h. memeriksa kegiatan akhir pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan rumah negara asset pemerintah Provinsi meliputi pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi terhadap kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan;
- i. melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dan rumah negara asset pemerintah Provinsi, meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan dan terhadap izin mendirikan bangunan gedung yang telah diberikan;
- j. melaksanakan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan wilayah Provinsi;
- k. memfasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) pengembangan sistem penyediaan air minum di wilayah Provinsi;
- l. melaksanakan pembangunan prasarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air lintas Kabupaten/Kota;
- m. memfasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) pengembangan prasarana dan sarana air limbah lintas Kabupaten/Kota;
- n. memfasilitasi bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan drainase;
- o. melaksanakan peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pemutusan genangan di wilayah Provinsi;
- p. memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase di wilayah Provinsi;
- q. melaksanakan peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan lintas Kabupaten/Kota;
- r. memberikan bantuan teknis dan pembinaan penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan lintas Kabupaten/Kota;
- s. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengendalian mempunyai tugas pengendalian bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan serta penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengendalian sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi kebijakan tentang perencanaan program dan kegiatan Dinas sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan Dinas;
 - b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan rumah negara asset pemerintah provinsi meliputi pengawasan biaya, mutu dan waktu pembangunan bangunan gedung pada tahap pelaksanaan konstruksi;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelestarian bangunan, gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas Kabupaten/Kota;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yang berada di wilayah Provinsi;
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelayanan air minum di lingkungan wilayah Provinsi;
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan prasarana air minum;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) air limbah;
 - h. melaksanakan evaluasi atas kinerja pengelolaan prasarana dan sarana air limbah di wilayah provinsi lintas Kabupaten/Kota;
 - i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir lintas Kabupaten/Kota;
 - j. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan drainase
 - k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di wilayah Provinsi;
 - l. melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota;
 - m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan persampahan;
 - n. melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi termasuk lintas lintas Kabupaten/Kota;
 - o. memberikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP);
 - p. memberikan pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Kabupaten/Kota;
 - q. memfasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan antar Kabupaten/Kota;
 - r. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah Provinsi;
 - s. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 22 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Januari 2015

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
T.E.A HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2015 NOMOR 18

Salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4...../2

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas